



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 48 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA KOTA PAGAR ALAM

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, perlu dibentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Kota Pagar Alam.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Kota Pagar Alam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 02 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Menjadi Kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 seri E);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam tahun 2010 Nomor 04 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8), Sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);

9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 8);
10. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 55).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Kota Pagar Alam, dengan susunan personilnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari Tim Pembina, Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim. ✓
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Tim Pembina :
Melaksanakan pembinaan terhadap kegiatan dan tugas TRC Penanggulangan Bencana Kota Pagar Alam dalam Penanggulangan Bencana Kota Pagar Alam sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

2. Tim Pengarah :

- a. memberikan Pertimbangan dan arahan terhadap pelaksanaan Kegiatan TRC Penanggulangan Bencana Kota Pagar Alam sesuai dengan Peraturan perundang – undangan;
- b. membantu Pelaksanaan Kegiatan Lapangan TRC Penanggulangan Bencana Kota Pagar Alam.

3. Tim Pelaksana :

- a. Mengkaji secara cepat dan tepat di lokasi bencana dalam waktu tertentu termasuk mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan sarana dan prasarana , gangguan terhadap fungsi pelayanan umum pemerintahan serta kemampuan baik sumber daya alam maupun buatan;
- b. melaksanakan pengkajian awal segera setelah terjadi bencana pada saat tanggap darurat;
- c. membentuk Posko di lokasi yang dianggap perlu;
- d. memperlancar koordinasi dengan seluruh sektor yang terlibat dalam bencana;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik kepada kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam (BPBD) melalui Kepala Pelaksana tembusan atasan langsung anggota dari sektor terkait, laporan tersebut meliputi:
 - (1) Laporan awal setelah tiba di lokasi bencana;
 - (2) Laporan berskala/Perkembangan (harian dan Insidentil/ khusus);
 - (3) Laporan Lengkap/akhir penugasan.

4. Sekretariat :

- a. mempersiapkan dan memfasilitasi kegiatan TRC Penanggulangan Bencana Kota Pagar Alam;
- b. melaksanakan kegiatan tata usaha dan surat

menyurat untuk kelancaran tugas TRC Penanggulangan Bencana Kota Pagar Alam;

c. mempersiapkan rencana keuangan untuk kelancaran tugas TRC Penanggulangan Bencana Kota Pagar Alam;

d. melaksanakan Tugas-tugas Lain yang diberikan oleh TRC Penanggulangan Bencana Kota Pagar Alam.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasa diktum KEDUA, TRC Penanggulangan Bencana Kota Pagar Alam bertanggung jawab kepada Wali Kota Pagar Alam melalui Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 20 september 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam
Nomor : 212 Tahun 2022
Tentang : Pembentukan Tim Reaksi Cepat
Penanggulangan Bencana Kota
Pagar Alam
Tanggal : 20 September 2022

SUSUNAN TIM REAKSI CEPAT (TRC)
PENANGGULANGAN BENCANA KOTA PAGAR ALAM

NO	JABATAN POKOK / NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
I. TIM PEMBINA			
1.	WALIKOTA KOTA PAGAR ALAM	Pembina	
2.	WAKIL WALIKOTA KOTA PAGAR ALAM	Pembina	
3.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PAGAR ALAM	Pembina	
4.	KOMANDAN DISTRIK MILITER 0405 LAHAT	Pembina	
5.	KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA PAGAR ALAM	Pembina	
6.	KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM	Pembina	
II. TIM PENGARAH			
1.	Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam	Penanggung Jawab	
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Pagar Alam	Wakil Penanggung Jawab	
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam	Anggota	
4.	Perwira Penghubung Komando Distrik Militer 0405 Lahat di Kota Pagar Alam	Anggota	
5.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam	Anggota	
6.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam	Anggota	
7.	Inspektur Kota Pagar Alam	Anggota	
8.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam	Anggota	
9.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam	Anggota	

III. TIM PELAKSANA			
1.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam	Ketua	
2.	Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam	Wakil Ketua	
3.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam	Sekretaris	
4.	Kepala Bagian Pemerintahan Kota Pagar Alam	Wakil Sekretaris	
5.	Kepala KPH X Dempo Kota Pagar Alam	Anggota	
6.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam	Anggota	
7.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam	Anggota	
8.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam	Anggota	
9.	Kepala Bagian Administrasi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam	Anggota	
10.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam	Anggota	
11.	Komandan Komando Rayon Militer 405-10 Pagar Alam	Anggota	

A. PENGAMATAN DAN INFORMASI			
1.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiap-siagaan pada BPBD Kota Pagar Alam	Ketua	
2.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretrariat Daerah Kota Pagar Alam	Sekretaris	
3.	Kepala Bidang Humas pada Dinas Komunikasi dan informatika Kota Pagar Alam	Anggota	
4.	Direktur Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Besemah FM Kota Pagar Alam	Anggota	
5.	Ketua Organisasi Amatir Radio Indonesia Kota Pagar Alam	Anggota	
6.	Petugas Pos Pengamatan Gunung Api Dempo Kota Pagar Alam	Anggota	
7.	Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kota Pagar Alam	Anggota	
8.	Kepala PT. Telkom Kota Pagar Alam	Anggota	
9.	Kepala PLN Lahat Ranting Pagar Alam	Anggota	
10.	Direktur Radio Swasta dalam Kota Pagar Alam	Anggota	
11.	Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofikasi Kota Pagar Alam	Anggota	
12.	Kepala Seksi Pelayanan Sosial pada Kantor	Anggota	

	Camat se-Kota Pagar Alam		
13.	Kepala Seksi Pencegahan pada BPBD Kota Pagar Alam	Anggota	
14.	Pelaksana BPBD Kota Pagar Alam	Anggota	
15.	Pelaksana BPBD Kota Pagar Alam	Anggota	
16.	Pelaksana BPBD Kota Pagar Alam	Anggota	
17.	Pelaksana BPBD Kota Pagar Alam	Anggota	
18.	Pelaksana BPBD Kota Pagar Alam	Anggota	

B. BIDANG KAJIAN AWAL / CEPAT

1.	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada BPBD Kota Pagar Alam	Ketua	
2.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam	Sekretaris	
3.	Kepala Bidang Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam.	Anggota	
4.	Kepala Badan Pusat Statistik Kota Pagar Alam	Anggota	
5.	Camat se-Kota Pagar Alam	Anggota	
7.	Kepala Sub Bidang Program dan Pelaporan pada BPBD Kota Pagar Alam	Anggota	
8.	Kepala Sub Bidang Kesiapsiagaan pada BPBD Kota Pagar Alam	Anggota	
9.	Pelaksana BPBD Kota Pagar Alam	Anggota	
10.	Pelaksana BPBD Kota Pagar Alam	Anggota	
11.	Pelaksana BPBD Kota Pagar Alam	Anggota	
12.	Pelaksana BPBD Kota Pagar Alam	Anggota	
13.	Pelaksana BPBD Kota Pagar Alam	Anggota	

C. PENYELEMATAN DAN DAN EVAKUASI			
1.	Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam	Ketua	
2.	Kepala Seksi Kedaruratan pada BPBD Kota Pagar Alam	Sekretaris	
3.	Kepala Kepolisian Sektor di Lingkungan Kepolisian Resor Pagar Alam	Anggota	
4.	Komandan Komando Rayon Militer 405-10 Pagar Alam	Anggota	
5.	Kepala Pos Badan Search and Rescue Nasional Kota Pagar Alam	Anggota	
6.	Satuan Tugas Penanggulangan Bencana BPBD Kota Pagar Alam	Anggota	

7.	Petugas Pemadaman Kebakaran BPBD Kota Pagar Alam	Anggota
8.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam	Anggota
9.	Ketua Palang Merah Indonesia Kota Pagar Alam	Anggota
10.	Kepala Bidang Hubungan Darat pada Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam	Anggota
11.	Forum Pencinta Alam Kota Pagar Alam	Anggota
12.	Ketua Taruna Siaga Bencana Dinas Sosial Kota Pagar Alam	Anggota
13.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam	Anggota
14.	Relawan Bencana Kota Pagar Alam	Anggota
15.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam	Anggota
16.	Pelaksana BPBD Kota Pagar Alam	Anggota
17.	Pelaksana BPBD Kota Pagar Alam	Anggota
18.	Pelaksana BPBD Kota Pagar Alam	Anggota
19.	Pelaksana BPBD Kota Pagar Alam	Anggota

D. PENANGGULANGAN

1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam	Ketua
2.	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam	Anggota
4.	Kepala Bidang Cipta Karya dan Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam	Anggota
5.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam	Anggota
6.	Kepala Dinas Pertanian Kota Pagar Alam.	Anggota
7.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pagar Alam.	Anggota
8.	Kepala Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam	Anggota
9.	UPTD Pengelolaan Air Minum Kota Pagar Alam	Anggota
10.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam	Anggota
11.	Direktur PT. PLN Kota Pagar Alam	Anggota
12.	Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Kota Pagar Alam	Anggota

13.	Kepala Depo Pertamina Kota Pagar Alam	Anggota
14.	Kepala Seksi Logistik pada BPBD Kota Pagar Alam	Anggota
15.	Kepala Subbagian Umum pada BPBD Kota Pagar Alam	Anggota
16.	Kepala Puskesmas se- Kota Pagar Alam	Anggota
17.	Kepala Seksi Rehabilitasi pada BPBD Kota Pagar Alam	Anggota
18.	Kepala Seksi Rekonstruksi pada BPBD Kota Pagar Alam	Anggota
19.	Pelaksana BPBD Kota Pagar Alam	Anggota
20.	Pelaksana BPBD Kota Pagar Alam	Anggota
21.	Pelaksana BPBD Kota Pagar Alam	Anggota
22.	Pelaksana BPBD Kota Pagar Alam	Anggota
23.	Pelaksana BPBD Kota Pagar Alam	Anggota
24.	Pelaksana BPBD Kota Pagar Alam	Anggota
25.	Pelaksana BPBD Kota Pagar Alam	Anggota
26.	Pelaksana BPBD Kota Pagar Alam	Anggota
27.	Pelaksana BPBD Kota Pagar Alam	Anggota
IV. SEKRETARIAT		
1.	Sekretaris BPBD Kota Pagar Alam	Ketua
2.	Kepala Subbagian Keuangan pada BPBD Kota Pagar Alam	Sekretaris
3.	Pelaksana BPBD Kota Pagar Alam	Anggota
4.	Pelaksana BPBD Kota Pagar Alam	Anggota
5.	Pelaksana BPBD Kota Pagar Alam	Anggota
6.	Pelaksana BPBD Kota Pagar Alam	Anggota
7.	Pelaksana BPBD Kota Pagar Alam	Anggota
8.	Pelaksana BPBD Kota Pagar Alam	Anggota
9.	Pelaksana BPBD Kota Pagar Alam	Anggota
10.	Pelaksana BPBD Kota Pagar Alam	Anggota
11.	Pelaksana BPBD Kota Pagar Alam	Anggota
12.	Pelaksana BPBD Kota Pagar Alam	Anggota
13.	Pelaksana BPBD Kota Pagar Alam	Anggota
14.	Pelaksana BPBD Kota Pagar Alam	Anggota
15.	Pelaksana BPBD Kota Pagar Alam	Anggota

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI